



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.B/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MASRIN Bin NINI**
Tempat lahir : Kondowa
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 30 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo,
Kabupaten Buton
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Masrin Bin Nini ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/30/X.2021/Reskrim tertanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa Masrin Bin Nini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 10/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASRIN Bin NINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASRIN Bin NINI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, begitupula dengan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor 49/Rp-9/Eoh.2/12/2021 tanggal 7 Januari 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MASRIN Bin NINI** pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira Pukul 02.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi RUSMIN Alias KADIR Bin LA IYA menuju ketempat acara pesta pernikahan lalu Saksi RUSMIN Alias KADIR Bin LA IYA melihat Terdakwa dan Saksi LA DANDI Bin LA RAASI kemudian Saksi RUSMIN Alias KADIR Bin LA IYA bertanya "*sudah tutup pesta?*" lalu Saksi LA DANDI Bin LA RAASI menjawab "*oh sudah tutup*", kemudian Terdakwa berkata "*parkir dulu motormu datang dulu disini*" lalu Saksi RUSMIN Alias KADIR

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin LA IYA langsung datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "kamu pernah gertak saya" lalu Saksi RUSMIN Alias KADIR Bin LA IYA menjawab "tidak pernah perasaan kita ini sudah baku ikut dari ambon" kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah Saksi RUSMIN Alias KADIR Bin LA IYA yang mengenai pipi kanan Saksi RUSMIN Alias KADIR Bin LA IYA, kemudian Saksi RUSMIN Alias KADIR Bin LA IYA mencoba membalas dengan mengarahkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah Terdakwa namun tidak mengenainya dikarenakan Terdakwa menghindar, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi RUSMIN Alias KADIR Bin LA IYA dengan kepalan tangan kanannya dan mengenai rahang kiri Saksi RUSMIN Alias KADIR Bin LA IYA kemudian Saksi RUSMIN Alias KADIR Bin LA IYA langsung terjatuh dit tanah, lalu Terdakwa langsung menginjak-injak badan Saksi RUSMIN Alias KADIR Bin LA IYA sampai Saksi RUSMIN Alias KADIR Bin LA IYA tidak sadarkan diri, kemudian datang Saksi IKSAN Alias ALI GOJO Bin ILYAS untuk membawa Saksi RUSMIN Alias KADIR Bin LA IYA pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RUSMIN Alias KADIR Bin LA IYA mengalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No No.Ks.445/1379.a/VER/VI/2021 tanggal 06 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FITRIYANI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan Luar/Fisik didapatkan:

1) Kepala :

- Terdapat luka lecet pada dahi ukuran dua kali nol koma lima centi meter;
- Terdapat luka lecet pada pipi kanan ukuran satu kali nol koma lima centi meter;
- Terdapat luka lecet pada mulut atas kanan ukuran satu kali nol koma lima centi meter;
- Terdapat bengkak pada bibir atas ukuran empat kali dua centi meter;
- Terdapat luka lecet pada bahu kiri ukuran empat kali satu koma lima centi meter.

- 2) Dada: Terdapat dua luka lecet ukuran tiga koma lima kali satu centi meter dan dua kali nol koma lima centi meter;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Pinggang: Terdapat luka lecet sebelah kanan ukuran delapan kali dua centi meter;

4) Anggota Gerak Atas: Terdapat luka lecet dan memar warna merah kebiruan ukuran lima kali empat centi meter pada lengan atas kiri;

5) Anggota Gerak Bawah: Terdapat luka lecet pada tulang belikat kanan ukuran lima kali dua koma lima centi meter, terdapat luka lecet pada tulang belikat kiri ukuran sembilan kali tiga centi meter.

- Kesimpulan:

Luka-luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSMIN Alias KADIR Bin LA IYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa dan temannya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Witaber tempat di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk dan dari samping kanan Terdakwa melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah dan mengenai pipi kanan Saksi dan Saksi langsung berdiri setelah itu Terdakwa berdiri dan Saksi langsung mengarahkan kepalan tangan kanan Saksi kearah wajahnya tetapi tidak mengenai Terdakwa dikarenakan Terdakwa menghindari dari pukulan Saksi dan Terdakwa kembali memukul Saksi kembali dengan kepalan tangan kanannya mengenai rahang kiri Saksi dan Saksi langsung jatuh dan Terdakwa menginjak-injak badan Saksi sampai Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa tetapi tidak mengenainya dikarenakan Terdakwa menghindari dan setelah itu Saksi tidak lagi melakukan perlawanan dikarenakan Saksi sudah jatuh pingsan kena pukulan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah meminum-minuman beralkohol jenis arak sehingga Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di wilayah Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton Saksi menuju ketempat acara pesta pernikahan dan Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya kemudian berkata "sudah tutup pesta" dan teman Terdakwa yang Saksi tidak ketahui namanya menjawab "oh sudah tutup" dan Terdakwa ke tempat gode-gode yang mereka duduk dan berkata "parkir dulu motormu datang dulu disini" dan Saksipun langsung datang dan menghampiri Terdakwa dan temannya yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut "kamu pernah gertak saya" dan Saksi menjawab "tidak pernah persaan kita ini sudah baku ikut dari ambon" dan temanya Terdakwa menjawab "iyo pernah tapi kamu pernah gertak saya" dan pada saat itu Terdakwa dari samping kanan Saksi melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah dan mengenai pipi kanan Saksi dan Saksi langsung berdiri setelah itu Terdakwa berdiri dan Saksi langsung mengarahkan kepalan tangan kanan Saksi kearah wajahnya tetapi tidak mengenai wajah Terdakwa dikarenakan Terdakwa menghindari dari pukulan Saksi dan Terdakwa memukul Saksi kembali dengan kepalan tangan kanannya mengenai rahang kiri Saksi dan Saksi langsung jatuh lalu Terdakwa menginjak-injak badan Saksi sampai Saksi tidak sadarkan diri dan Saksi sadar pada saat tiba dirumah dan yang angkat Saksi adalah LA ALI GOJO yang membawa Saksi pulang dirumah;
- Bahwa yang Saksi alami yakni sakit pada leher kiri Saksi dan bibir Saksi bengkak serta pundak kiri terdapat luka gores;
- Bahwa aktifitas Saksi terhalang dikarenakan Saksi tidak lagi kerja karena Saksi mengalami sakit dileher dan tidak bisa kerja serta Saksi tidak mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwatersebut terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

2. IKSAN Alias ALI GOJO Bin ILYAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RUSMIN dipukul pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2021 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kab. Buton;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membantu menolong Saksi RUSMIN untuk dibawa kerumahnya dan Saksi menanyakan lelaki siapa yang telah memukul Saksi RUSMIN kemudian korban mengatakan bahwa yang memukulnya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat bagian wajahnya Terdakwa yaitu bibir bengkak dan wajahnya di penuh dengan darah sedangkan yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari dalam rumah Saksi melihat Saksi RUSMIN telah menagis di jalan depan rumah Saksi, dan Saksi lihat hanya luka memar pada wajah bagian bibir dan bagian wajah yang mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

3. LA DANDI Bin LA RAASI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi RUSMIN yaitu dengan cara Terdakwa mengayunkan tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian mengenai wajah dari Saksi RUSMIN;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar Jam 02.00 wita awalnya Saksi hendak pulang dari acara pesta joget di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton namun ketika di jalan Saksi di berhentikan oleh Saksi RUSMIN sambil menanyakan ke Saksi "SUDAH SELESAI ACARA JOGET KA" dan Saksi jawab "IYA SUDAH" namun berselang beberapa saat kemudian Terdakwa lewat di dekat kami berdua dan langsung menghampiri kami setelah Terdakwa mendekati Saksi, Terdakwa langsung menarik kerak baju dari Saksi RUSMIN dan langsung menanyakan kepada Saksi RUSMIN "KENAPA DULU SAYA LEWAT KAMU KATAI SAYA ANJING" kemudian Saksi RUSMIN menjawab "IS TIDAK KASIHAN MASRIN EE" kemudian Terdakwa membalasnya dan berkata "AH KAMU INI KALAU KAMU JAGO MARI KITA BAKU PUKUL" kemudian Saksi RUSMIN langsung melayangkan pukulan menggunakan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu tangannya kearah muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian mengenai muka Terdakwa setelah terkena pukulan dari Saksi RUSMIN, Terdakwa langsung membalasnya dengan cara melayangkan pukulan tangannya kearah wajah Saksi RUSMIN sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Saksi tidak tahu lagi karena Saksi langsung pulang;

- Bahwa di tempat kejadian tersebut tidak ada siapa-siapa di situ hanya ada Saksi, Terdakwa, dan Saksi RUSMIN;
- Bahwa pada malam hari itu Saksi melihat Terdakwa maupun Saksi RUSMIN dalam keadaan sedang di pengaruhi alkohol maupun minuman keras;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi RUSMIN pada saat terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yaitu kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) meter jaraknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Visum Et Repertum No.Ks.445/1379.a/VER/VI/2021 tanggal 06 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FITRIYANI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi RUSMIN pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Poros Pasarwajo-Wabula, Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah meminum-minuman beralkohol jenis arak;
- Bahwa dengan cara memukul pada bagian muka Saksi RUSMIN dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa memukul Saksi RUSMIN lebih dari satu kali namun jumlah pastinya Terdakwa tidak ketahui;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lakukan pemukulan dengan kedua tangan Terdakwa namun jumlah Terdakwa tidak ketahui lagi yang pastinya Terdakwa memukul pada saat itu lebih dari satu kali;
 - Bahwa kronologinya Awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 01.30 wita saya bersama dengan Saksi RUSMIN duduk minum di pinggir jalan Poros Pasarwajo-Wabula Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton setelah minuman habis sekitar jam 02.00 wita Saksi RUSMIN menanyakan kepada Terdakwa ada uangmu di situ sehingga Terdakwa bilang sudah habis kemudian kita duduk sama kemudian Terdakwa sampaikan Saksi RUSMIN, Terdakwa mau pulang dan pada saat itu Terdakwa tidak tahu apa lagi dia bilang karena Terdakwa mabuk hanya Terdakwa dengar saudara Saksi RUSMIN ajak Terdakwa senggol sehingga Terdakwa berdiri dan Saksi RUSMIN kemudian tiba-tiba Saksi RUSMIN alias KADIR memukul saya namun saya menghindar sehingga tidak mengenai diriku pukulannya kemudian saudara RUSMIN alias KADIR maju lagi saya langsung tendang perutnya dengan menggunakan kaki kiri sehingga saudara RUSMIN alias KADIR jatuh kemudian saya kasih bangun dan langsung saya pukul bagian mukanya sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kiriku dan pada bagian mulutnya saya pukul juga hanya saya sudah lupa berapa kali dengan menggunakan tangan kananku namun lebih dari satu kali sehingga saudara RUSMIN alias KADIR lari dan saya kejar dan saudara RUSMIN alias KADIR jatuh dan saya kasih bangun kemudian saya pukul lagi bagian mukanya dengan menggunakan tangan kiriku selanjutnya lelaki RUSMIN alias KADIR mengancam saya dengan berkata “awas kamu e saya dapat kamu” kemudian lelaki RUSMIN alias KADIR lari dan jatuh lagi karena tabrak pohon pisang kemudian saya pulang di rumah;
 - Bahwa saat itu sebabnya tidak ada, namun pada saat itu saya dan lelaki RUSMIN alias KADIR duduk sama-sama minum alkohol;
 - Bahwa sebelumnya pernah saya berselis paham karena pada saat itu lelaki RUSMIN alias KADIR tegur saya dengan berkata “woe kalau jalan jalan saja dengan kondisi mabuk” kemudian dia tahan saya lama baru di kasih pulang;
 - Bahwa lelaki RUSMIN alias KADIR melawan dengan memukul saya namun tidak kenah karena saya menghindar;
 - Bahwa saya merasa bersalah dan khilaf atas kejadian tersebut;
 - Bahwa antara saya dengan RUSMIN alias KADIR sudah saling memaafkan
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Psw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi RUSMIN pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Poros Pasarwajo-Wabula, Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah meminum-minuman beralkohol jenis arak;
- Bahwa dengan cara memukul pada bagian muka Saksi RUSMIN dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa memukul Saksi RUSMIN lebih dari satu kali namun jumlah pastinya Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa lakukan pemukulan dengan kedua tangan Terdakwa namun jumlah Terdakwa tidak ketahui lagi yang pastinya Terdakwa memukul pada saat itu lebih dari satu kali;
- Bahwa kronologinya Awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 01.30 wita saya bersama dengan Saksi RUSMIN duduk minum di pinggir jalan Poros Pasarwajo-Wabula Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton setelah minuman habis sekitar jam 02.00 wita Saksi RUSMIN menanyakan kepada Terdakwa ada uangmu di situ sehingga Terdakwa bilang sudah habis kemudian kita duduk sama kemudian Terdakwa sampaikan Saksi RUSMIN, Terdakwa mau pulang dan pada saat itu Terdakwa tidak tahu apa lagi dia bilang karena Terdakwa mabuk hanya Terdakwa dengar saudara Saksi RUSMIN ajak Terdakwa senggol sehingga Terdakwa berdiri dan Saksi RUSMIN kemudian tiba-tiba Saksi RUSMIN alias KADIR memukul saya namun saya menghindar sehingga tidak mengenai diriku pukulannya kemudian saudara RUSMIN alias KADIR maju lagi saya langsung tendang perutnya dengan menggunakan kaki kiri sehingga saudara RUSMIN alias KADIR jatuh kemudian saya kasih bangun dan langsung saya pukul bagian mukanya sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kiriku dan pada bagian mulutnya saya pukul juga hanya saya sudah lupa berapa kali dengan menggunakan tangan kananku namun lebih dari satu kali sehingga saudara RUSMIN alias KADIR lari dan saya kejar dan saudara RUSMIN alias KADIR jatuh dan saya kasih bangun kemudian saya pukul lagi bagian mukanya dengan menggunakan tangan kiriku selanjutnya lelaki RUSMIN alias KADIR mengancam saya dengan berkata "awas kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e saya dapat kamu” kemudian lelaki RUSMIN alias KADIR lari dan jatuh lagi karena tabrak pohon pisang kemudian saya pulang di rumah;

- Bahwa saat itu sebabnya tidak ada, namun pada saat itu saya dan lelaki RUSMIN alias KADIR duduk sama-sama minum alkohol;
- Bahwa sebelumnya pernah saya berselisih paham karena pada saat itu lelaki RUSMIN alias KADIR tegur saya dengan berkata “woe kalau jalan jalan saja dengan kondisi mabuk” kemudian dia tahan saya lama baru di kasih pulang;
- Bahwa lelaki RUSMIN alias KADIR melawan dengan memukul saya namun tidak kenah karena saya menghindar;
- Bahwa saya merasa bersalah dan khilaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa antara saya dengan RUSMIN alias KADIR sudah saling memaafkan
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No.Ks.445/1379.a/VER/VI/2021 tanggal 06 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FITRIYANI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” merujuk pada orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum/korporasi (*rechtspersoon*), sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang bernama MASRIN Bin NINI yang berdasarkan pemeriksaan identitas, pengakuan dari orang yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang merujuk kepada pribadi Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek Yuridis Materiil pada unsur-unsur berikutnya, untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa yang bersalah melakukan dari tindak pidana tersebut;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai “penganiayaan”, namun pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Yurisprudensi, maka yang dimaksud dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Menurut alinea 4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang. Dengan demikian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak secara fisik terhadap orang, dengan atau tanpa menggunakan alat bantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan cara memukul pada bagian muka Saksi RUSMIN dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa memukul Saksi RUSMIN lebih dari satu kali namun jumlah pastinya Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa lakukan pemukulan dengan kedua tangan Terdakwa namun jumlah Terdakwa tidak ketahui lagi yang pastinya Terdakwa memukul pada saat itu lebih dari satu kali;
- Bahwa kronologinya Awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 01.30 wita saya bersama dengan Saksi RUSMIN duduk minum di pinggir jalan Poros Pasarwajo-Wabula Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton setelah minuman habis sekitar jam 02.00 wita Saksi RUSMIN menanyakan kepada Terdakwa ada uangmu di situ sehingga Terdakwa bilang sudah habis kemudian kita duduk sama kemudian Terdakwa sampaikan Saksi RUSMIN, Terdakwa mau pulang dan pada saat itu Terdakwa tidak tahu apa lagi dia bilang karena Terdakwa mabuk hanya Terdakwa dengar saudara Saksi RUSMIN ajak Terdakwa senggol sehingga Terdakwa berdiri dan Saksi RUSMIN kemudian tiba-tiba Saksi RUSMIN alias KADIR memukul saya namun saya menghindar sehingga tidak mengenai diriku pukulannya kemudian saudara RUSMIN alias KADIR maju lagi saya langsung tendang perutnya dengan menggunakan kaki kiri sehingga saudara RUSMIN alias KADIR jatuh kemudian saya kasih bangun dan langsung saya pukul bagian mukanya sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kiriku dan pada bagian mulutnya saya pukul juga hanya saya sudah lupa berapa kali dengan menggunakan tangan kananku namun lebih dari satu kali sehingga saudara RUSMIN alias KADIR lari dan saya kejar dan saudara RUSMIN alias KADIR jatuh dan saya kasih bangun kemudian saya pukul lagi bagian mukanya dengan menggunakan tangan kiriku selanjutnya lelaki RUSMIN alias KADIR mengancam saya dengan berkata "awas kamu e saya dapat kamu" kemudian lelaki RUSMIN alias KADIR lari dan jatuh lagi karena tabrak pohon pisang kemudian saya pulang di rumah;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No.Ks.445/1379.a/VER/VI/2021 tanggal 06 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FITRIYANI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan memukul pada bagian muka Saksi RUSMIN dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara berkali-kali termasuk kedalam perbuatan "penganiayaan", karena perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka-luka pada Saksi RUSMIN

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Psw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa nantinya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu di pahami terlebih dahulu mengenai tujuan pemidanaan, mengutip pendapat Prof. Dr. H. Muladi, S.H. dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. terkait teori relative tujuan pemidanaan, dimana *"Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya bukan "quia peccatum est" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "nepeccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan)"*;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi Saksi RUSMIN

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Terdakwa berkata jujur selama persidangan;
- Sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASRIN Bin NINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRIN Bin NINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh kami, HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, FUDIANTO SETIA PRAMONO, S.H., NAUFAL MUZAKKI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh susunan Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ELVIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Benny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

ELVIANTO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15